

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 081 /K.JI-03/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN DPT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. perlu dibentuk Pokja Pengawasan DPT di Bawaslu Kabupaten Blitar ;
- b. Bahwa pembentukan Pokja Pengawasan DPT Kabupaten Blitar antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan DPT pemilihan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pembentukan tim Pokja Pengawasan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 919)
3. Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
4. Perbawaslu 21 tahun 2018 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pokja Pengawasan DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEDUA** : Pelaksana Pokja Pengawasan DPT;
- a. Pengarah
1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait Pelaksanaan tugas Pengawasan DPT Pemilihan; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Pengawasan DPT Pemilihan

- b. Penanggungjawab
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pengawasan DPT Pemilihan; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Pengawasan DPT Pemilihan kepada Pengarah.
- c. Ketua
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Pengawasan DPT Pemilihan;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan DPT Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Pengawasan DPT Pemilihan; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Pengawasan DPT kepada Penanggungjawab.
- d. Sekretaris
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Pengawasan DPT;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan DPT Pemilihan; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Pokja Pengawasan DPT.
- e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
 2. Melaporkan hasil Pengawasan DPT Pemilihan kepada Ketua.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada pengarah Pokja Pengawasan DPT Pemilihan;
- KEEMPAT** : Pengawasan DPT Pemilihan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Pengarah | : Rp. 2.000.000,-/ bulan |
| 2. Ketua | : Rp. 1.500.000,-/ bulan |
| 3. Sekretaris | : Rp. 1.300.000,-/ bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 1.200.000,-/ bulan |
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Pokja Pengawasan DPT Pemilihan Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (HIBAH APBD) Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
 Pada tanggal : 13 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 KETUA,**

ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag, M.H

Lampiran : SK Bawaslu Kabupaten Blitar
Nomor : 081 /K.JI-03/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

**PENETAPAN POKJA PENGAWASAN DPTKABUPATEN BLITAR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pengarah
2	PRIYA HARI SANTOSA	Kordiv. PHL	Ketua
3	NUR IDA FITRIA	Koordiv. OSDM	Sekretaris
4	ARIF SYARWANI	Koordiv. PP	Anggota
5	NUR MUSTOFA	Kordiv. PS	Anggota
6	HERU SETYAWAN	KORSEK	Anggota
7	EDI SUTRIONO	BPP	Anggota
8	ZULHAM HAKIM	DISDUKCAPIL	Anggota
9	ALUK SANJAYA	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 13 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA,**


ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN